

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan, yaitu:

1. Kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang di kabupaten Tulungagung masih berjalan kurang maksimal dikarenakan keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pembinaan yaitu kolam renang dan peralatan renang, pelaksanaan kompetisi yang belum berjalan sesuai agenda yang ditetapkan PRSI, pemberian penghargaan kepada pelatih dan kurangnya pengawasan dan peninjauan pelaksanaan kebijakan pembinaan atlet.
2. Kebijakan pembinaan atlet cabang olahraga renang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional:
  - a. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional mengatur masalah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Dengan memberdayakan perkumpulan renang dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang. Namun dalam penyelenggaraan kompetisi renang di Tulungagung belum berjalan dengan sebagaimana semestinya,

dimana seharusnya dalam satu tahun terdapat 3 kali kompetisi yang diagendakan sedangkan dalam pelaksanaannya hanya ada 1 kali kompetisi dalam satu tahun.

- b. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur tentang prasarana dan sarana keolahragaan. Hal ini belum ditetapkan secara optimal sebagai kebijakan pembinaan atlet karena pembangunan kolam renang untuk pembinaan atlet masih belum terealisasi hingga saat ini.
  - c. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur tentang penghargaan. Pemberian penghargaan hanya diberikan kepada atlet renang berprestasi dalam bentuk uang pembinaan. Hal ini tidak berlaku bagi pelatih renang, masih banyak para pelatih yang belum mendapat kesejahteraannya. Seperti halnya kemudahan dalam mencari pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional berdasarkan fiqih siyasah untuk kebijakan pembinaan atlet sudah sesuai dengan konsep fiqih siyasah yaitu Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Namun dalam penerapannya beberapa kebijakan pembinaan atlet renang di kabupaten Tulungagung masih belum sesuai dengan fiqih siyasah. Karena pemerintah daerah belum menyediakan prasarana untuk olahraga renang sedangkan dalam Undang-Undang disebutkan

pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan prasarana olahraga. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya amanah dalam tugasnya, maka sesuai dengan kaidah Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Terkait pemakaian baju renang untuk atlet perempuan muslim, jika dilihat dari tujuan atlet itu maka termasuk dalam keadaan darurat seperti kaidah Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi PRSI kabupaten Tulungagung hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan menjadi lebih maksimal dalam menetapkan kebijakan pembinaan atlet renang.
2. Bagi KONI kabupaten Tulungagung diharapkan dapat membantu PRSI kabupaten Tulungagung dalam merealisasikan pembangunan kolam renang untuk pembinaan atlet dan lebih memperhatikan kesejahteraan para pelatih.
3. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga hendaknya dapat ikut serta dalam peninjauan dan pengawasan pembinaan atlet renang di kabupaten Tulungagung.

4. Bagi Pelatih, Atlet dan Wali Atlet diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dan pengetahuan dalam mengetahui kebijakan pembinaan atlet renang di kabupaten Tulungagung.
5. Bagi pemerintah hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi agar segera terealisasi pembangunan kolam renang untuk pembinaan atlet renang Tulungagung.
6. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis khususnya dalam membahas tentang peraturan pakaian renang untuk muslimah.